



PUTUSAN

Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 31 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat  
kediaman di XXX Kota Batu, yang dalam perkara ini  
berdomisili di XXX Kota Batu;

**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 32 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat  
kediaman semula di XXX Kota Batu, namun sekarang  
di XXX Kota Batu;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2024  
mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Malang, Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 08  
Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Batu pada  
tanggal 11 Mei 2012 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal  
30 Juli 2024 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Pemohon Termohon di Desa Sidomulyo Kecamatan Bumiaji Kota Batu selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, NIK.XXX, Perempuan, lahir di Batu, tanggal XXX / umur 9 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Termohon)
  - b. ANAK 2, NIK.XXX, Laki-laki, lahir di Batu, tanggal XXX / umur 4 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Termohon)
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, bahkan ia juga tidak sopan kepada orangtua Pemohon dimana hal ini tentu membuat Pemohon merasa sakit hati karena orangtuanya diperlakukan tidak baik oleh Termohon;
  - b. Termohon seringkali berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Pemohon sebagai suaminya dimana itu juga tidak tahu untuk apa sehingga hal ini lama-kelamaan membuat Pemohon merasa lelah dengan sikap Termohon bahkan Pemohonlah yang pada akhirnya membayar hutang-hutang Termohon tersebut;
  - c. Termohon seringkali menolak jika diajak untuk berhubungan suami istri dengan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas seperti sedang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelah dan lain-lain dan itupun diikuti dengan sikap yang kurang baik yakni marah kepada Pemohon;

d. Termohon percaya hal-hal yang tidak masuk akal seperti Termohon pernah mencampur kopi yang akan disuguhkan kepada Termohon dengan air kencingnya sendiri dimana hal ini awalnya tidak diketahui oleh Pemohon namun pada akhirnya Termohon mengakui jika hal itu dilakukan dengan sengaja olehnya dan tidak diketahui maksud dan tujuan Termohon melakukan seperti itu untuk apa;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2023, yang akibatnya Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon sudah tidak berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada Termohon.

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 04 September 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXX tanggal 08-12-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg



2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Batu Kota Batu tanggal 30 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara misan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg



tinggal di XXX Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa memberitahu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 28 Agustus 2024 dan Nomor 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 04 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, bahkan ia juga tidak sopan kepada orangtua Pemohon dimana hal ini tentu membuat Pemohon merasa sakit hati karena orangtuanya diperlakukan tidak baik oleh Termohon;
  - b. Termohon seringkali berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Pemohon sebagai suaminya dimana itu juga tidak tahu untuk apa sehingga hal ini lama-kelamaan membuat Pemohon merasa lelah dengan sikap Termohon bahkan Pemohonlah yang pada akhirnya membayar hutang-hutang Termohon tersebut;
  - c. Termohon seringkali menolak jika diajak untuk berhubungan suami istri dengan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas seperti sedang lelah dan lain-lain dan itupun diikuti dengan sikap yang kurang baik yakni marah kepada Pemohon;
  - d. Termohon percaya hal-hal yang tidak masuk akal seperti Termohon pernah mencampur kopi yang akan disuguhkan kepada Termohon dengan air kencingnya sendiri dimana hal ini awalnya tidak diketahui oleh Pemohon namun pada akhirnya Termohon mengakui jika hal itu dilakukan dengan sengaja olehnya dan tidak diketahui maksud dan tujuan Termohon melakukan seperti itu untuk apa;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2023, yang

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon sudah tidak berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Batu dan beragama Islam. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah adalah suami istri sah menikah tanggal 11 Mei 2012 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2013 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره نتوارية وتعززه جار سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Cahyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wanjofrizal

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cahyaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>1.020.000,00</u>

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2024/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)